

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan



Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

No. SK : Kabupaten Tanah Laut

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengukuran
2. Bukti Alas Hak
3. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Foto Copy KTP/KK
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
6. Foto Copy KTP/Identitas Pemilik Hak
7. Surat Kuasa Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>



12 Hari kerja

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

· 12 (dua belas) hari untuk luasan tidak lebih dari 40

Ha

· 30 (tiga puluh) hari untuk luasan lebih dari 40 Ha

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

I Biaya Pengukuran :

a. Luas tanah sampai dengan 10 hektar

$$Tu = (L/500 \times \text{HSBKu}) + \text{Rp}100.000,00$$

b. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar

$$Tu = (L/4000 \times \text{HSBKu}) + \text{Rp}14.000.000,000$$

c. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar

$$Tu = (L/10.000 \times \text{HSBKu}) + \text{Rp}134.000.000,00$$

Produk Pelayanan

1. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

- Melalui Nomor Pengaduan 0851-6100-1078

- Melalui Nomor Informasi Pelayanan 0857-0555-5265